



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, BAB II pasal 3 ayat (2) perlu menetapkan peraturan rektor Universitas Negeri Malang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Negeri Malang, sistem penjaminan mutu internal diatur dalam Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Meteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal UM yang selanjutnya disebut SPMI adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UM secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, orang tua mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna, dan mitra melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
4. Kebijakan Mutu adalah kebijakan yang diambil oleh UM menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
5. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh UM untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
6. Penetapan standar mutu adalah penetapan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu UM bertujuan menjamin pelampauan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu UM berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang bermutu.

BAB II MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu UM dalam hal ini adalah SPMI
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UM.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan UM dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah disetujui Senat UM.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melampaui Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh UM.

Pasal 6

- (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan oleh UM dalam Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat UM.
- (2) Luaran penerapan SPMI oleh UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

BAB III PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (3) Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Badan Penjaminan Mutu (BPM) mempunyai tugas dan wewenang dalam menyiapkan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
- (5) UM mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola Pangkalan Data Dikti (PDDikti) pada tingkat perguruan tinggi.

BAB IV PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Penetapan Standar Mutu Internal UM mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar Kemahasiswaan dan Alumni, serta Standar Tata Kelola.
- (2) Penetapan standar pada masing-masing unit di UM mengacu pada standar yang telah ditetapkan di tingkat universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

BAB V
PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan standar mutu internal merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh UM yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh UM pada setiap unit kerja.
- (2) Pelaksanaan standar mutu internal diterapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara rektor dengan masing-masing unit.
- (3) Pelaksanaan standar mutu internal dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan aplikasi *E-Monev*.

BAB VI
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi standar mutu internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit-unit kerjanya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi bagi universitas dan unit-unit kerja.
- (3) Pelaksanaan AIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan setiap bulan Juli.

BAB VII
PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 11

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu di tingkat universitas, fakultas/lembaga/pascasarjana, dan jurusan/program studi.

BAB VIII
PENINGKATAN STANDAR

Pasal 12

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Untuk mendukung setiap unit kerja menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu, disediakan manual sistem penjaminan mutu internal yang merupakan bagian dari standar SPMI UM.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Desember 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002